



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan perangkat desa;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa, maka diperlukan perangkat desa;
- c. untuk memberikan arahan yang jelas dalam penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desa pada Pemerintah Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur suatu pedoman tentang penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desa pada lingkup Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disingkat dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG-DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
15. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

20. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
21. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
22. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT (dan atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah
23. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian didalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.
24. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah orang yang mengetuai sebuah dusun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan payung hukum terhadap penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terjaminnya keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan antara kepala desa dan perangkat desa sebagai perangkat kerja yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Kepala Desa;
- c. organisasi dan tata kerja Perangkat Desa;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. kedudukan keuangan;
- f. hubungan kerja;

- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan lain-lain.

BAB III PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 5

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat Desa.

BAB IV KEPALA DESA

Pasal 7

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 15

Kepala desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d. melalui media yang mudah di akses kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Pasal 16

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
- (3) Selain perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan tugas Kepala Desa juga dibantu oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara efisien dan efektif.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Desa juga dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Pasal 19

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris desa juga bertugas mengkoordinasikan perangkat desa, melakukan pembinaan administrasi, dan memberikan pelayanan publik.
- (3) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penataan penyusunan kebijakan Pemerintahan Desa;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Desa;
 - c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan desa;
 - d. penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi musyawarah desa ; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan perencanaan, urusan keuangan, dan urusan umum.
- (3) Sekretariat desa dapat mengatur bidang urusan lain diluar bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tidak bertentangan dengan ayat (2) dan/atau diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bidang Urusan Perencanaan

Pasal 21

Bidang urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh staf sekretariat bidang urusan perencanaan.

Pasal 22

- (1) Staf sekretariat bidang urusan perencanaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf sekretariat bidang urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data dibidang perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan; dan
 - c. pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan rencana program kerja Kepala Desa.

Paragraf 3
Bidang Urusan Keuangan

Pasal 23

Bidang urusan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh staf sekretariat bidang urusan keuangan.

Pasal 24

- (1) Staf sekretariat bidang urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf sekretariat bidang urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan urusan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Urusan Umum

Pasal 25

Bidang urusan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh staf sekretariat bidang urusan umum.

Pasal 26

- (1) Staf sekretariat bidang urusan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf sekretariat bidang urusan umum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan inventarisasi Desa;
 - c. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara;
 - ef. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 27

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan didalam wilayah kerja desa.

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) pelaksana kewilayahan atau jumlah lain yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan kebijakan-kebijakan Kepala Desa;
 - d. pelayanan kepada masyarakat;
 - e. pengembangan semangat gotong-royong;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (4) Selain seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diatur pula seksi lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tanpa melebihi jumlah seksi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pelaksana teknis pada seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana teknis pada seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan , penetapan peraturan di desa, pembinaan masalahy pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan , seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna; dan
- f. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 30

- (1) Pelaksana teknis pada seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ekonomi dan pendapatan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana teknis pada seksi ekonomi dan pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang seksi ekonomi dan pendapatan desa;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan ekonomi dan pendapatan desa;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penggalan sumber-sumber ekonomi desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber ekonomi lainnya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan desa seperti pajak dan retribusi desa;
 - e. penyelenggaraan upaya-upaya yang bersifat teknis maupun administratif yang bertujuan untuk peningkatan pemasukan uang kas desa; dan
 - f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang keamanan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana teknis pada kepala seksi kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (3) mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (2) Pelaksanaan teknis pada kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (3) memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima **Kepala Dusun atau Sebutan Lain**

Pasal 32

- (1) Kepala Dusun atau sebutan lain mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di dusun atau sebutan lain.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Desa di dusun atau sebutan lain;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian desa serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan program Pemerintah Desa.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - f. bukan sebagai perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - m. beristri syah tidak lebih dari 1 (satu) orang;

- n. sehat jasmani dan rohani;
 - o. menguasai dan cakap di bidang administrasi perkantoran
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai;
 - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah diatas kertas bermaterai;
 - c. Foto Copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di desa dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;
 - g. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
 - k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 34

Khusus untuk Sekretaris desa, dilengkapi dengan syarat berpengalaman pada pemerintahan, badan hukum swasta, dan/atau organisasi kemasyarakatan minimal 2 (dua) Tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang, badan hukum swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan dimaksud.

Pasal 35

Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya proses sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah konsultasi selesai dilaksanakan; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- e. Kepala Desa menerbitkan keputusan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - e. terpidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 39

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya proses sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa; dan
- d. Kepala Desa menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD yang perhitungannya menggunakan ketentuan besaran ADD tiap Kabupaten.
- (4) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, akuntabilitas, dan transparansi secara vertikal dan horisontal
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi perangkat desa.

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD bersifat kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk konsultatif dan koordinatif pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pula dalam bentuk Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDes.

Pasal 43

- (1) Pemerintah desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.
- (2) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau SKPD yang membidangi desa.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas.
- (2) Biaya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Perangkat Desa yang usianya melebihi 60 (enam puluh) tahun, diberhentikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan; dan
- b. Penataan perangkat Desa yang ada setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 6 (enam).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa, serta pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah berkenaan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

AGUS PRAMONO

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 31 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 03,31/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOF, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, untuk dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal, Kepala Desa memerlukan Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemerintah Desa.

Dalam penataan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, diperlukan suatu pedoman penyusunan yang dapat memberikan arahan yang jelas bagaimana suatu organisasi Pemerintah Desa menjalankan tugasnya dan batasan-batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam ada melaksanakan tugas tersebut.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, meliputi :

- a. penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Kepala Desa;
- c. organisasi dan tata kerja Perangkat Desa;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. kedudukan keuangan;
- f. hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan lain-lain.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 40